

## **BAB II**

### **PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DALAM LINGKUP INTERNASIONAL**

#### **A. Sejarah Konvensi New York 1958**

Konvensi New York merupakan Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*) yang dibentuk di New York pada tanggal 10 Juni 1958. Konvensi ini merupakan Konvensi arbitrase utama ketiga setelah United Nations on *United Nations Commission on International Trade Law* (“UNCITRAL”) *Model Law* dan *The Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States of 1965* (“Konvensi Washington”) yang dirumuskan oleh Bank Dunia pada tanggal 18 Maret 1965 untuk Rekonstruksi dan Pembangunan Bank Dunia.<sup>1</sup>

Konvensi New York ini dibentuk untuk mengatur tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang diputuskan oleh badan arbitrase internasional yang berada di luar Negara anggota Konvensi ini. Dalam kata lain, Konvensi ini menganut paham *doctrine of comity* dan asas *reciprocity* yang mengatur suatu penyerahan yurisdiksi kepada badan arbitrase internasional yang terletak dalam teritori Negara anggota lainnya dalam Konvensi ini sehubungan dengan hal penyelesaian sengketa yang ditimbulkan dari sebuah hubungan hukum baik secara kontraktual atau tidak namun dianggap bersifat niaga (*commercial*) dibawah hukum nasional Negara anggota yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian baik secara *person* maupun *legal entity*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bab Introduction, International Centre for Settlement of Investment Disputes Convention 1965, Washington, 1965, hlm. 5

<sup>2</sup> Pasal 1, Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 (New York Convention)

### A.1. Latar Belakang lahirnya Konvensi New York 1958

Sejarah pembentukan Konvensi New York dikarenakan adanya pelaksanaan The Geneva Protocol on Arbitration Clause 1923 (“Protokol Jenewa”) dan Geneva Convention on The Execution of Foreign Arbitral Awards 1927 (“Konvensi Jenewa”) yang tidak mengalami kemajuan dan kedua ketentuan internasional tersebut tidak banyak mengundang animo yang berarti dari Negara-Negara di luar Eropa dan Negara-Negara yang baru merdeka. Berdasarkan kekurangan dan kegagalan ini, maka setelah Perang Dunia II, timbul kesadaran masyarakat dunia untuk mengubah dan memperbaiki ketentuan tersebut serta masyarakat internasional makin sadar akan pentingnya peran arbitrase sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa (komersial) internasional.<sup>3</sup>

Pembentukan Konvensi New York<sup>4</sup> didasari melalui adanya rancangan (*draft*) Konvensi pertama yang dibentuk oleh *International Chamber of Commerce* (“ICC”) pada tahun 1953 dimana *draft* tersebut pada dasarnya berawal dari diajukan oleh adanya inisiatif Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, *Economic and Social Council* (“ECOSOC”). ECOSOC telah menyusun satu Komisi *Ad Hoc* yang terdiri atas delapan perwakilan dari delapan Negara peserta yang semuanya ditunjuk oleh Presiden dari ECOSOC.

Hasil kinerja Komisi ini kemudian dikirimkan kepada pemerintah Negara-negara serta pada organisasi-organisasi internasional untuk dimintakan pendapat

---

<sup>3</sup> Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Cet. 2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 28

<sup>4</sup> *In 1953 the International Chamber of Commerce (ICC) produced a first draft. Therefore the ICC also has an anniversary, celebrating today the 45th anniversary of its draft. The ICC draft was presented to the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC). It was a draft Convention on the Recognition and Enforcement of International Arbitral Awards. This notion of an international arbitral award was at the time too progressive a concept. ECOSOC changed it into a draft for a Convention for the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. It was this ECOSOC draft of 1955 which was submitted to the International Conference which lasted three weeks from Tuesday, 20 May to Tuesday, 10 June 1958 and was held at the United Nations Headquarters in New York. The Conference was chaired by the Dutch Permanent Representative at the United Nations, Willem Schurmann. Oscar Schachter functioned as Executive Secretary,”* didapat dari Pieter Sanders, “The Making of the Convention”, dalam “Enforcing Arbitration Awards under the New York Convention”, (New York: United Nations Publications, 1999), hlm. 3-4

serta komentarnya. Ternyata delapan belas laporan masuk sebagai hasil pengamatan dari para pemerintah dan empat dari komisi internasional.<sup>5</sup>

ECOSOC kemudian mengajukan *draft* kembali pada tahun 1955 dan *draft* inilah yang kemudian menjadi *final draft* dari New York Convention yang akhirnya diajukan ke Konferensi Internasional (*International Conference*) yang diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada tanggal 20 Mei 1958 yang dipimpin oleh Willem Schurmann.

Dalam pembentukannya, terdapat beberapa pembahasan masuknya pemasukan unsur perjanjian arbitrase sebagaimana yang diajukan dalam *Dutch Proposal* yang muncul pada minggu-minggu awal konferensi tersebut, namun pada akhirnya, Konferensi hanya menyetujui sebagian dari *Dutch Proposal* tersebut yaitu memasukkan unsur perjanjian arbitrase dalam Pasal II Konvensi New York dan tetap mengikuti unsur *separate Protocol* yang terdapat dalam Protokol Jenewa (*Geneva Protocol*) tahun 1923. Unsur *Dutch Protocol* yang tidak dimasukkan dan diatur dalam Konvensi ini oleh Konferensi New York yaitu unsur *exequatur* ganda yang diatur dalam ketentuan perjanjian arbitrase, dimana ketentuan tersebut mengatur tentang penetapan pelaksanaan di tempat putusan arbitrase dijatuhkan dan di tempat dimana pelaksanaan putusan tersebut dijatuhkan. Unsur kedua adalah melarang adanya dasar penolakan dari pengakuan dan pelaksanaan serta menukar beban pembuktian dari alasan-alasan dari pihak yang mencari ketetapan pelaksanaan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Tineke Louise, *op.cit.*, hlm. 5

<sup>6</sup> Pieter Sanders menambahkan bahwa, “*the Conference, initially, preferred not to deal in the Convention with the arbitration agreement, as the Dutch proposal did. Preference was first given to a separate Protocol, as we knew from the Geneva Protocol on Arbitration Clauses (Geneva, 1923) (the 1923 Geneva Protocol). Nevertheless, at a very late stage of the Conference, a provision on the arbitration agreement was inserted in the Convention, the present article II... The main elements of the "Dutch proposal" were, first of all, the elimination of the double exequatur, one in the country where the award was made and another one in the country of enforcement of the award. Under the 1927 Geneva Convention we always requested both. It is logical to require an exequatur only in the country where enforcement of the award is sought and not also in the country where the award was made, but no enforcement is sought. Another element of the proposal was to restrict the grounds for refusal of recognition and enforcement as much as possible and to switch the burden of proof of the existence of one or more of these grounds to the party against whom the enforcement was sought,*” didapat dari Pieter Sanders, *loc.cit.*

Konferensi ini pada akhirnya menetapkan untuk mengambil Separate Protocol yang diatur dalam Konvensi Jenewa yang membebaskan prosedur pelaksanaan dari putusan arbitrase asing untuk diatur dalam hukum arbitrase nasional Negara anggota, oleh sebab itu sangatlah diperlukan adanya harmonisasi dari hukum arbitrase nasional dengan Konvensi New York . Setelah mengalami pembahasan-pembahasan serta perubahan-perubahan dalam pembentukannya, akhirnya Konvensi New York, yang dibahas dalam Konfrensi New York yang dihadiri 28 Negara (3 Negara sebagai pengamat) dan 13 organisasi internasional, disahkan pada tanggal 10 Juni 1958 yang selanjutnya diikuti dengan penandatanganan oleh 40 Negara hingga 1 Januari 1984,<sup>7</sup> serta mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959.

## **A.2. Konvensi New York 1958 sebagai dasar pelaksanaan arbitrase Internasional**

Pada dasarnya, peraturan yang mengatur pelaksanaan putusan arbitrase harus mengakomodir 2 (dua) kepentingan kebijakan yang saling berlawanan, pertama, peraturan tersebut harus dapat membatasi pemeriksaan ulang dari Pengadilan Nasional terhadap perkara dan putusan yang dijatuhkan oleh arbiter tersebut dengan maksud untuk memberikan efek pelaksanaan kepada pemilihan arbiter oleh para pihak. Kedua, membatasi kepentingan Pengadilan Nasional dengan tidak memberikan efek pelaksanaan dengan membenarkan kesalahan arbiter serta dalam melaksanakan peraturan apapun berdasarkan yurisdiksi yang diamanatkan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Rene David, *Arbitration in International Trade*, (Netherland: Klumer Law and Taxation Publishers, 1985), hlm. 145

<sup>8</sup> David P. Stewart mengatakan bahwa, "*The rules for judicial enforcement of arbitral awards must necessarily accommodate two competing policy interests, one limiting the courts' review of the merits of the dispute and the arbitrators' decision thereon in order to give effect to the parties choice of arbitration, the other reflecting the courts' inherent supervisory interest in correcting (or at least not giving effect to) genuine excesses or abuses by the arbitrators and in enforcing any relevant mandatory rules of the jurisdiction,*" didapat dari, David P. Stewart, "National Enforcement of Arbitral Awards Under Treaties and Conventions", dalam Richard B. Lillich dan Charles N. Brower, *International Arbitration in The 21<sup>st</sup> Century: Towards "Judicialization" and Uniformity?*, (New York: Transational Publishers INC, 1994), hlm. 163

Konvensi New York merupakan Konvensi yang terkenal secara luas sehubungan dengan arbitrase internasional,<sup>9</sup> hingga saat ini telah diikuti oleh 145 Negara yang berpartisipasi dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam hukum nasional mereka dengan meratifikasi Konvensi tersebut.<sup>10</sup> Hal ini dikarenakan Konvensi New York menyediakan suatu uniformitas pengaturan (standar) dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, karena tujuan akhir dari Konvensi New York adalah mempromosikan pelaksanaan perjanjian arbitrase dan memfasilitasi transaksi bisnis internasional secara keseluruhan,<sup>11</sup> serta memberi suatu jaminan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dalam teritori suatu negara.<sup>12</sup> Metode pelaksanaan arbitrase internasional yang diatur oleh Konvensi New York lebih

---

<sup>9</sup> Keren and Andrew Tweeddale mengatakan bahwa, “*The New York Convention of 1958 is perhaps the most widely used Convention in relation to international arbitration,*” didapat dari Keren Tweeddale, *op.cit.*, hlm. 293

<sup>10</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa, Status of 1958 - Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, [United Nations Commission on International Trade Law \(UNCITRAL\)](http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html), didapat dari [http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral\\_texts/arbitration/NYConvention\\_status.html](http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html), diakses pada 17 Desember 2010, 12:40 WIB

<sup>11</sup> May Lu dalam penulisannya mengatakan bahwa, “*The United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 1958 (“New York Convention”) provides uniform standards to enforce arbitral awards... The goal of the New York Convention “is to promote the enforcement of arbitral agreements and thereby facilitate international business transactions on the whole”*”, sebagaimana tertulis dalam May Lu, “The New York Convention On the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: Analysis of The Seven Defenses to Oppose Enforcement in The United States and England”, *Westlaw American Law Journal*, 23 *AZJICL* 747, 2006, hlm. 748-749

<sup>12</sup> Ronald A. Brand, *Professor of Law and Director, Center for International Legal Education, University of Pittsburgh School of Law*, menyatakan bahwa, “*...New York Arbitration Convention insures both compliance with the agreement to arbitrate and the recognition and enforcement of any resulting arbitral award*”, didapat dari Ronald A. Brand, “Arbitration or Litigation? Choice of Forum After the 2005 Hague Convention on Choice of Courts Agreements”, *Legal Studies Research Paper Series*, Working Paper No. 2009-14, (Pennsylvania: University of Pittsburgh School of Law, 2009), hlm. 1

ringkas dibandingkan dengan pendahulu mereka, yaitu Protokol Jenewa dan Konvensi Jenewa.<sup>13</sup>

Pembentukan Konvensi New York berfungsi untuk mendorong kerjasama antara Negara-Negara pembuat kontrak dan menyeragamkan kebiasaan Negara-Negara tersebut dalam melaksanakan putusan arbitrase asing serta dianggap sebagai suatu traktat internasional yang paling penting sehubungan dengan arbitrase komersial internasional, karena Konvensi ini menawarkan kepastian dan efisiensi dalam pelaksanaan putusan-putusan arbitrase internasional.<sup>14</sup> Hal ini dapat dilihat dari adanya 16 Pasal yang diatur oleh Konvensi New York sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Terdapat 5 (lima) prinsip dan 10 (sepuluh) pokok-pokok materi yang diatur dalam ketentuan Konvensi New York tersebut antara lain:

Prinsip-Prinsip Konvensi New York 1958:<sup>15</sup>

1. Konvensi ini menerapkan prinsip pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri dan menempatkan keputusan tersebut pada kedudukan yang sama dengan keputusan peradilan nasional.
2. Konvensi ini mengakui prinsip keputusan arbitrase yang mengikat tanpa perlu ditarik dalam keputusannya.
3. Konvensi ini menghindari proses pelaksanaan ganda (*double enforcement process*).

---

<sup>13</sup> Keren dan Andrew Tweeddale menambahkan bahwa, “*The method of enforcement of international arbitration awards provided by the New York Convention is simpler than those provided by its predecessors, The Geneva Protocol and Geneva Convention,*” didapat dari, Keren Tweeddale, *loc.cit.*

<sup>14</sup> Maqdir Ismail, SH, LL.M., *Pengantar Praktek Arbitrase di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Australia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007), hlm. 18

<sup>15</sup> Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, *op.cit.*, hlm. 80-81

4. Konvensi New York mensyaratkan penyederhanaan dokumentasi yang diberikan oleh pihak yang mencari pengakuan dan pelaksanaan Konvensi.
5. Konvensi New York lebih lengkap, lebih komprehensif daripada hukum nasional pada umumnya.

Pokok-Pokok Materi Konvensi New York 1958: <sup>16</sup>

1. Arti putusan arbitrase asing

Pengertian dari putusan arbitrase asing dapat diketahui dalam Pasal 1 ayat 1 Konvensi New York 1958. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing adalah putusan-putusan arbitrase yang dibuat di wilayah Negara lain dari Negara tempat dimana diminta pengakuan dan pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase yang bersangkutan.

Sebagaimana pasal 1 ayat 1 menjelaskan:

*“This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between persons whether physical or legal. It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State-where their recognition and enforcement are sought.”*

Syarat utama dalam ketentuan Pasal ini adalah bahwa putusan arbitrase dibuat di luar Negara dari Negara yang dimintakan pengakuan dan eksekusinya. Albert Jan Van Den Berg, Ketua Netherlands Arbitration Institute, Rotterdam mengatakan bahwa, *“two basic actions contemplated by the New York Convention: (1) the first action is the recognition and enforcement of foreign arbitral awards, i.e., arbitral awards; and (2) the second action contemplated by the New York Convention is the referral by a court*

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991), hlm. 46-58

*to arbitration,*”<sup>17</sup> Sebagaimana pernyataan Albert Jan Van Den Berg tersebut, Konvensi New York mengatur dua hal yaitu mengenai pengakuan dan pelaksanaan dari putusan arbitrase asing dalam konteks hukum internasional (dikeluarkan oleh badan arbitrase asing) serta pelaksanaan dari putusan arbitrase tersebut dalam Pengadilan Nasional Negara dimana putusan arbitrase tersebut akan dilaksanakan.

Dalam Konvensi ini, faktor perbedaan tidak mutlak karena persengketaan yang terjadi antara dua pihak bisa terjadi antara dua pihak yang sama kewarganegarannya asal mereka sepakat persengketaannya diselesaikan oleh badan arbitrase luar negeri. Disamping itu, yang termasuk putusan arbitrase asing dalam Pasal 1 ayat 2 Konvensi ini, bukan hanya putusan-putusan yang dijatuhkan oleh badan arbitrase *ad hoc* atau *arbitrator appointed for each case*, melainkan termasuk setiap putusan yang diambil oleh badan arbitrase permanen atau *permanent arbitral body* yang lazim disebut sebagai arbitrase institusional.

Sebagaimana pasal 2 mengatur bahwa:

*“The term “arbitral awards” shall include not only awards made by arbitrators appointed for each case but also those made by permanent arbitral bodies to which the parties have submitted.”*

## 2. Asas Resiprositas

Pada prinsipnya, pengakuan dan pelaksanaan putusan eksekusi arbitrase asing menganut asas “resiprositas” atau “*reprocity*”. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Konvensi New York 1958 yang berarti penerapan pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing dalam suatu Negara atas permintaan Negara lain, hanya dapat diterapkan apabila antara Negara yang bersangkutan telah terlebih dulu ada hubungan ikatan bilateral (*bilateral investment treaties*) atau multilateral (*multilateral investment*

---

<sup>17</sup> Albert Jan van den Berg, “The New York Convention of 1958: An Overview”, *loc.cit.*



*treaties*). Berlakunya asas resiprositas harus secara tegas dinyatakan oleh suatu Negara saat Negara yang bersangkutan melakukan “ratifikasi.”

Adapun ketentuan pasal 1 ayat 3 yang berbunyi:

*“When signing, ratifying or acceding this Convention, or notifying extension under article X hereof, any State may on the basis of reciprocity declare that it will apply the Convention to the Recognition and Enforcement of Awards made only in the territory of another Contracting State...”*

Sehubungan dengan asas resiprositas dalam pemutusan sengketa dagang internasional melalui badan arbitrase asing, Gary Goodpaster, Felix O. Soebagjo dan Fatmah Jatim mengatakan bahwa,<sup>18</sup> “Konvensi New York hanya berlaku dan diterapkan terhadap perjanjian dan keputusan arbitrase:

- a. *“made outside the State where recognition and enforcement is sought”*
  - b. *“not considered as domestic awards in the State where recognition and enforcement are sought.”*
3. Pembatasan sepanjang sengketa dagang.

Konvensi New York memberi hak kepada setiap *Contracting State* untuk membatasi perselisihan di bidang hukum tertentu serta tidak memaksa setiap Negara peserta untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing yang meliputi semua bidang hukum keperdataan. Dalam hal ini, Negara bebas untuk menentukan batas-batas jangkauan putusan arbitrase asing dihubungkan dengan kepentingan dan kedaulatan hukum masing-masing Negara peserta serta tanpa mengurangi keikutsertaannya dalam arus dinamika globalisasi dan internasionalisasi.

Pasal 1 ayat 3 Konvensi New York mengatur bahwa:

---

<sup>18</sup> Gary Goodpaster, Felix O. Soebagjo dan Fatmah Jatim, “Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang Di Indonesia”, *op.cit.*, hlm. 32

“....It may also declare that it will apply the Convention only to differences arising out of legal relationships, whether contractual or not, which are considered as commercial under the national law of the State making such declaration.”

Dalam ketentuan tersebut, Konvensi New York membenarkan dan memberi hak kepada setiap *Contracting State* untuk menentukan pembatasan jangkauan pengakuan putusan arbitrase asing. Pada umumnya, Negara peserta Konvensi hanya membatasi mengenai bidang hukum perniagaan atau *commercial*, yakni hukum dagang Negara peserta yang bersangkutan dan dicantumkan sebagai deklarasi pada saat Negara tersebut meratifikasi Konvensi.

4. Berbentuk tertulis.

Supaya suatu putusan arbitrase asing mempunyai landasan yang sah, secara formil perjanjian atau klausula arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis. Hal ini diatur dalam Pasal II ayat 1 Konvensi yang berbunyi, “an agreement in writing”.

Dalam Konvensi ini, perjanjian komersial haruslah memuat klausula penyelesaian sengketa secara tertulis. Klausula tersebut dapat saja dibuat secara bersamaan dengan perjanjian pokok dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak maupun terpisah. Pasal II ayat 2 Konvensi ini memperluas arti tertulis dalam perjanjian arbitrase yang mana, ketentuan pasal tersebut berbunyi, “*the term “agreement in writing” shall include an arbitral clause in a contract or an arbitration agreement, signed by parties or contained in an exchange of letters or telegrams*”

Sebagaimana dapat dilihat dari ketentuan Pasal tersebut, perluasan yang dimaksud adalah:

- yang dibuat sendiri di luar perjanjian pokok.
- atau perjanjian yang termuat dalam pertukaran surat menyurat antara kedua belah pihak.
- pertukaran telegram yang berisi persetujuan perjanjian arbitrase.

Berkaitan dengan klausula arbitrase dalam perjanjian komersial internasional, Setiawan menyatakan bahwa arbitrase adalah masalah kewenangan dan masalah ini ditentukan melalui “klausula arbitrase” maka, terdapat 5 hal penting yang perlu dimuat dalam klausula arbitrase dimana para pihak yang sepakat menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada arbitrase, harus menentukan dalam klausula arbitrase:<sup>19</sup>

a. *The place atau the venue of arbitration*

Tiap-tiap Negara memiliki UU arbitrasenya sendiri-sendiri. Kalau arbitrase diadakan di Jakarta, maka akan dikuasai oleh UU arbitrase Indonesia karena UU ini termasuk bidang hukum publik yang tidak bisa disimpangi.

b. *The rules of arbitration*

Aturan atau cara main para arbiter dalam memeriksa perkara.

c. *The way to choose the arbitrators*

Tata cara penunjukkan arbiter.

d. *The language of the proceedings*

Bahasa yang digunakan dalam pemeriksaan perkara arbitrase.

e. *The proper law of the contract atau the choice of law*

Hukum yang berlaku dalam kontrak atau pilihan hukum para pihak.

5. Arbitrase memiliki kompetensi Absolut.

Pasal II ayat 3 Konvensi ini berbunyi: “*The court of a Contracting State, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article, shall, at the request of one of the parties, refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed.*”

---

<sup>19</sup> Setiawan, “Beberapa Catatan Hukum tentang Klausula Arbitrase”, dalam *Arbitrase Dan Mediasi*, Jakarta, 08 & 09 Oktober 2002, hlm. 77-78

Berdasarkan pada yang telah digariskan dalam Pasal diatas, Konvensi New York 1958 telah menempatkan status arbitrase sebagai forum atau mahkamah yang memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan dan memutus sengketa, apabila para pihak telah membuat persetujuan tertulis tentang itu. Sekali para pihak membuat persetujuan penyelesaian perselisihan/sengketa melalui arbitrase, sejak saat itu arbitrase telah memiliki kompetensi absolut untuk memutus persengketaan yang timbul dari perjanjian yang bersangkutan.

Pasal II ayat 3 ini mengandung suatu unsur *pacta sunt servanda*, dimana, setiap persetujuan adalah sah, mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak. Oleh karena itu, persetujuan hanya dapat digugurkan atau ditarik kembali atas kesepakatan bersama.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHP”) mengatur tentang adanya suatu unsur *pacta sunt servanda*, yang terdapat dalam Pasal 1338 yang berbunyi:<sup>20</sup>

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Sebagaimana ketentuan Pasal tersebut, kewenangan absolut arbitrase dalam menyelesaikan perselisihan baru dapat disingkirkan oleh Pengadilan dalam hal:

- a. Perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak “batal demi hukum” atau “*null and void.*”
- b. Atau perjanjian itu sendiri tidak mungkin dilakukan atau inoperative/incapable of being performed.

---

<sup>20</sup> Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan keduapuluhsembilan, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999), hlm. 342

6. Putusan arbitrase adalah *binding* dan *final*

Menurut doktrin ilmu hukum, setiap putusan yang dijatuhkan Pengadilan dengan sendirinya memiliki daya kekuatan mengikat bagi para pihak yang berperkara. Pasal III Konvensi New York mengatur bahwa:

*“Each Contracting State shall recognize arbitral awards as binding and enforce them in accordance with the rules of procedure of the territory where the award is relied upon, under the conditions laid down in the following articles. There shall not be imposed substantially more onerous conditions or higher fees or charges on the recognition or enforcement of arbitral awards to which this Convention applies than are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral awards.”*

Sebagaimana kita lihat dalam Pasal tersebut, setiap Negara peserta Konvensi harus mengikuti putusan arbitrase:

- sebagai putusan mengikat atau *binding* dan *final*.
- Serta harus melaksanakan eksekusi menurut aturan hukum acara yang berlaku dalam wilayah Negara dimana putusan arbitrase yang bersangkutan dimohon eksekusinya.

Putusan arbitrase bersifat final dan tertutup upaya banding atau kasasi, putusan tersebut sama halnya dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Konsekuensinya, putusan tersebut dengan sendirinya mengandung “kekuatan eksekutorial” atau “*executorial kracht*”.

7. Eksekusi tunduk pada asas *ius sanguinis*.

Sebagaimana telah disinggung, menurut Pasal III Konvensi, pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, di wilayah Negara mana permohonan eksekusi dilakukan. Dalam hal ini, eksekutorial putusan arbitrase bersifat *ius sanguinis* atau “*personal principle*” yang lazim disebut juga sebagai “asas personalitas”. Asas *Ius Sanguinis* merupakan asas yang bersifat

permanen dalam hukum perdata internasional yang mengajarkan, hukum acara berperkara yang harus diterapkan, harus disesuaikan dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan dimana perkara diperiksa. Itu sebabnya asas personalitas disebut juga dengan “asas wilayah” yaitu hukum acara yang diterapkan tunduk atas hukum acara wilayah Negara setempat.

8. Dokumen yang dilampirkan pada permohonan pengakuan dan eksekusi.

Dalam pengajuan permohonan pengakuan dan eksekusi, Pasal IV ayat 1 Konvensi New York menegaskan *“To obtain the recognition and enforcement mentioned in the preceding article, the party applying for recognition and enforcement shall, at the time of the application, supply:*

- a. *The duly authenticated original award or a duly certified copy thereof* (melampirkan/menyerahkan putusan asli arbitrase atau salinan yang telah disahkan secara resmi sesuai dengan aslinya);
- b. *The original agreement referred to in article II or a duly certified thereof* (melampirkan/menyerahkan asli surat perjanjian atau salinan yang telah disahkan secara resmi).

Sekiranya putusan maupun perjanjian tersebut belum dibuat atau diterjemahkan ke dalam bahasa resmi Negara tempat dimana permohonan diajukan, yang bersangkutan harus menyampaikan terjemahannya yang harus dibuat oleh penerjemah tumpah atau badan resmi maupun pejabat diplomatik atau konsuler. Ketentuan ini diatur dalam ayat selanjutnya yang berbunyi, *“if the said award or agreement is not made in an official language of the country in which the award is relied upon, the party applying for recognition and enforcement of the award shall produce a translation of these documents in such language. The translation shall be certified by an official or sworn translator or by a diplomatic and consular agent.”*

9. Penolakan eksekusi.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal III yang pada dasarnya putusan arbitrase tersebut bersifat *self-execution*, setiap ada permintaan pengakuan dan eksekusi dari salah satu Negara peserta kepada Negara peserta yang lain, eksekusi harus dilaksanakan. Namun Pasal V Konvensi memberi kemungkinan bagi suatu Negara peserta untuk menolak atau *may be refused* yaitu:

1. Berdasarkan alasan-alasan yang disebut secara *limitative* dalam Pasal V ayat 1 Konvensi yang mengatur bahwa: *Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that* (Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak, berdasarkan permohonan dari salah satu pihak yang mengajukan, apabila pihak tersebut telah melengkapi atau membuktikan kepada pejabat yang berwenang (Pengadilan) dimana pengakuan dan pelaksanaan tersebut dicari/dimintakan dengan alasan-alasan):

- a. *The parties to the agreement referred to in article II were, under the law applicable to them under some incapacity, or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected to it or, failing any indication thereon, under the law of the country where the award was made; or*

Menurut hukum yang berlaku, para pihak tidak berwenang membuat perjanjian arbitrase, yang disebut sebagai *incapacity* atau *onbevoegd*. Ketidakwenangan tersebut mungkin oleh karena salah satu pihak masih dibawah umur. Atau salah satu pihak berada dibawah kuratela atau menurut hukum yang berlaku pada Negara tempat dimana permohonan eksekusi diminta dianggap tidak berwenang untuk membuat perjanjian.

b. *The party against whom the award is invoked was not given proper notice of the appointment of the arbitrator or of the arbitration proceedings or was otherwise unable to present his case; or*

Salah satu pihak tidak diberitahu atas penunjukan arbiter ataupun tentang adanya persidangan arbitrase ataupun salah satu pihak tidak memperoleh kesempatan yang wajar untuk melakukan pembelaan dalam mempertahankan kepentingannya.

c. *The award deals with a difference not contemplated by or not falling within the terms of the submission to arbitration, or it contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration, provided that, if the decisions on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, that part of the award which contains decisions on matters submitted to arbitration may be recognized and enforced; or*

Putusan arbitrase yang dijatuhkan tidak sesuai dengan penegasan yang diberikan, putusan yang dimohon eksekusinya tidak sesuai dengan penegasan yang dilimpahkan, atau putusan menyimpang dari pokok sengketa yang diperjanjikan.

d. *The composition of the arbitral authority or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, or failing such agreement, was not in accordance with the law of the country where the arbitration took place; or*

Pengangkatan arbiter atau prosedur persidangan arbitrase menyimpang dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa atau gagal dalam perjanjian tersebut dan tidak sesuai dengan hukum nasional dari Negara dimana putusan arbitrase dijatuhkan.



e. *The award has not yet become binding on the parties or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made.*

Putusan arbitrase yang bersangkutan belum mengikat atau putusan tersebut telah dikesampingkan maupun telah ditunda eksekusinya oleh Pengadilan di Negara mana putusan tersebut diajukan.

2. Alasan penolakan pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing, yang terdiri dari: *Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused if the competent authority in the country where recognition and enforcement is sought finds that* (Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dapat pula ditolak apabila Pejabat yang berwenang dalam suatu Negara dimana pengakuan dan pelaksanaan tersebut dicari/dimintakan menemukan bahwa):

a. *The subject matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country* (Masalah yang disengketakan menurut hukum dari Negara di tempat mana permohonan diajukan, tidak boleh diselesaikan melalui forum arbitrase. Masalah persengketaan yang tidak boleh diselesaikan melalui putusan arbitrase, tentu berbeda pada tiap Negara).

b. *The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country* (Pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing yang bersangkutan akan menimbulkan pertentangan dengan “ketertiban umum”).”

10. Tata cara pengajuan penolakan.

Mengenai tata cara penolakan putusan arbitrase, Konvensi New York mengaturnya dalam Pasal VI. Dikatakan bahwa penolakan atas putusan arbitrase disampaikan kepada “pejabat yang

berwenang” di Negara mana permohonan tersebut diajukan. Sebagaimana Pasal VI mengatur bahwa:

*“If an application for the setting aside or suspension of the award has been made to a competent authority referred to in article V (I) (e), the authority before which the award is sought to be relied upon may, if it considers it proper, adjourn the decision on the enforcement of the award and may also, on the application of the party claiming enforcement of the award, order the other party to give suitable security.”*

Suatu hal yang penting diperhatikan dalam pengajuan penolakan eksekusi putusan arbitrase asing adalah mengenai peringatan yang terdapat pada bagian akhir Pasal VI. Peringatan ini bermaksud untuk melindungi kepentingan pihak pemohon eksekusi (pihak yang menang). Untuk memberikan perlindungan kepada pihak pemohon eksekusi yang diajukan pihak tereksekusi, Pengadilan (Hakim) dapat memerintahkan kepada pihak yang memohon penundaan untuk menyeter atau memberikan jaminan yang pantas.

Albert Jan Van Den Berg menambahkan pokok materi tersebut di atas dengan adanya ketentuan *“More Favourable Right Provision; Compatibility Provision”* yang terdapat dalam Pasal VII Konvensi New York. Ia mengatakan bahwa,<sup>21</sup> Paragraf 1 Pasal VII Konvensi New York mengandung dua ketentuan. Ketentuan pertama adalah Konvensi New York tidak mempengaruhi validitas perjanjian internasional lain dalam lingkup arbitrase. Ketentuan ini disebut sebagai ketentuan kompatibilitas. Ketentuan kedua memberikan kebebasan bagi para pihak untuk mendasarkan permohonannya terhadap pelaksanaan putusan

---

<sup>21</sup> Albert Jan van den Berg mengatakan bahwa, *“Paragraph 1 of Article VII contains two provisions. The first provision is that the New York Convention does not affect the validity of other treaties in the field of arbitration. This provision may be called the compatibility provision. The Second provides for the freedom of a party to base its request for enforcement of an arbitral award on the domestic law concerning enforcement of foreign arbitral awards or other treaties instead of the New York Convention. This provision is called the more-favourable-right-provision,”* sebagaimana tertulis dalam Albert Jan van den Berg, *“The New York Convention of 1958: An Overview”*, *op.cit.*, hlm. 20

arbitrase asing dibawah hukum nasional/domestik sehubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase asing atau perjanjian internasional lain diluar Konvensi New York. Ketentuan ini disebut sebagai *more-favourable-right-provision*.

Pasal-pasal selanjutnya mulai dari Pasal VIII hingga XVI hanya mengatur tentang ketentuan tatacara ratifikasi, serta ketentuan yang berhubungan dengan pernyataan bahwa sejak berlakunya Konvensi ini, Protokol Jenewa dan Konvensi Jenewa tidak berlaku lagi kepada *Contracting State of New York Convention* (Negara Peserta Konvensi New York).

Melihat dari ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Konvensi New York tersebut diatas, dapatlah dikatakan bahwa Konvensi New York merupakan perangkat hukum internasional yang telah mengakomodir suatu universalitas dan stabilitas pengaturan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing serta telah menjadi suatu *standard general principle* yang mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan perjanjian arbitrase dan putusannya serta telah menjadi perangkat hukum primer yang telah dipilih oleh masyarakat internasional untuk mengatur sistem hukum arbitrase. Konvensi ini juga telah memberikan suatu *legal framework* terhadap pelaksanaan putusan arbitrase dalam proses persidangan Pengadilan Nasional karena Konvensi ini telah mengakomodir (1) penghapusan *exequatur* ganda, (2) memberikan pembatasan alasan spesifik terhadap pemeriksaan ataupun penolakan pelaksanaan putusan arbitrase asing dan (3) memberikan beban pembuktian validitas putusan terhadap pelaksanaannya kepada pihak yang ingin melawan putusan tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> David P. Stewart menambahkan bahwa, “*New York Convention 1958 is the principal international standard for the enforcement of arbitral agreements and awards, and the primary tool by which international community has chosen to regulate the system... establishes legal framework for national enforcement proceedings involving foreign arbitral awards... in particular by (i) eliminating the need for judicial confirmation of the award where it was rendered (the so-called “double exequatur”), (ii) restricting the specific grounds upon which an enforcing court could examine and decline to enforce an arbitral award, and (iii) shifting the burden of proof concerning the validity of the award from the enforcing to the resisting party,*” dalam David P. Stewart, “National Enforcement of Arbitral Awards Under Treaties and Conventions”, *op.cit.*, hlm. 164-165

## B. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Di Berbagai Negara

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Konvensi New York 1958 merupakan *standard general principle* yang memberikan universalitas dan stabilitas persepsi serta pengaturan terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di dunia hukum penyelesaian sengketa internasional. Cakupan-cakupan ketentuannya yang luas dalam memberikan pengaturan telah memberikan persamaan persepsi dan pengaturan terhadap putusan arbitrase internasional hingga lapisan hukum Nasional Negara-Negara anggotanya yang telah meratifikasinya.

Dalam hal pelaksanaannya, terdapat beberapa perbedaan di berbagai Negara-Negara di dunia, karena hukum nasional yang dimiliki oleh masing-masing Negara adalah berbeda. Seperti yang dikatakan oleh Jan Paulsson, *Vice President of London Court of International Arbitration* mengatakan hal yang sebaliknya bahwa,<sup>23</sup> “*broadly speaking, the New York Convention was intended to make it easier to enforce an arbitral award rendered in one country in the courts of other countries. Therefore, the Convention focuses squarely on imposing certain obligations on the judge at the place of enforcement. It does not create obligations for the courts at the place of arbitration—that would have been beyond the scope of the Convention. So each country remains free to make whatever rules it wishes with respect to the grounds on which they might invalidate an award rendered in their territory.*”

Kebebasan yang diberikan dalam pengaturan hukum nasional terhadap pelaksanaan putusan arbitrase asing ditambah dengan kebebasan pengaturan tentang *public policy* yang diatur dalam Pasal V (2) (b) Konvensi New York 1958 dalam menentukan kebijakan hukum nasional para Negara di dunia sehubungan dengan investasi serta transaksi perdagangan dan bisnis internasional. Hal tersebut diungkapkan oleh Erman Rajagukguk yang mengatakan bahwa,<sup>24</sup> “*the national character of public policy indicates that the decision is up to the national country concerned. Therefore, each country can rule whether public policy and its related*

---

<sup>23</sup> Jan Paulsson, “Awards set aside at the place of arbitration”, *loc.cit.*

*issues are part of the country's public policy. Courts around the world have recognized that article V of the Convention is discretionary.”*

Dengan adanya fakta kebebasan dalam ketentuan pengaturan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing sebagaimana diamanatkan Konvensi New York 1958 dalam hukum arbitrase nasional para Negara-Negara anggotanya, maka, sub-bab ini akan secara khusus membahas tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dalam lingkup hukum arbitrase nasional Negara-Negara yang telah meratifikasi Konvensi New York 1958, khususnya di Negara-Negara maju yaitu Amerika Serikat serta Inggris.

### **B.1. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Di Amerika Serikat**

Di Amerika Serikat, walaupun arbitrase telah diterima sebagai suatu forum penyelesaian sengketa yang umum, Pengadilan Amerika Serikat tidak mengakui adanya forum tersebut, hingga pada tahun 1925, Kongres Amerika Serikat menerbitkan suatu hukum arbitrase yang disebut dengan *Federal Arbitration Act* (“FAA”) pada tahun 1925. Pada tahun 1958, Amerika Serikat kemudian berpartisipasi dalam pembentukan serta pembahasan Konvensi New York, akan tetapi tidak ikut meratifikasinya karena pada saat itu Amerika Serikat berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan arbitrase yang diatur dalam Konvensi New York akan berlawanan dengan hukum acara dan hukum materil Amerika Serikat. Dalam perkara *Prima Paint Corp v. Conklin Manufacturing Co.*, Mahkamah Agung Amerika Serikat menetapkan bahwa perjanjian arbitrase antara kedua belah pihak tersebut tidak mengikat dan tidak dapat dilaksanakan dibawah hukum arbitrase yang diatur FAA, sehingga memaksa Amerika Serikat untuk meratifikasi Konvensi New York 1958 dan mengaturnya kedalam hukum nasionalnya dibawah *U.S. Treaty and Statutory Law*.<sup>25</sup>

Secara umum, di dalam penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi New York 1958, keputusan-keputusan arbitrase komersial internasional yang dibuat di

---

<sup>24</sup> Erman Rajagukguk, “Implementation of The 1958 New York Convention in Several Asian Countries: The Refusal of Foreign Arbitral Awards Enforcement On The Grounds of Public Policy”, *loc.cit.*

Negara lain telah dilaksanakan secara sukarela oleh pihak-pihak perusahaan Amerika Serikat. Keputusan-keputusan badan arbitrase yang memerlukan penegasan pengadilan nasional Amerika Serikat hanyalah sedikit. Pengadilan-Pengadilan di Amerika Serikat sendiri telah dikenal sebagai pendukung adanya arbitrase komersial internasional ini. Gerald Aksen mengatakan bahwa, “*The United States Courts in the past seven years have been more receptive to international arbitration than those of any other countries in the world.*” Karenanya di dalam pelaksanaan keputusan yang dikeluarkannya pun, badan-badan Pengadilan di Amerika Serikat sangat responsif dan menghormati bila dibandingkan dengan Negara-negara lainnya di dunia.<sup>26</sup>

Pada dasarnya, peraturan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dalam hukum arbitrase Amerika Serikat diatur secara tersendiri dibawah FAA dan *Uniform Arbitration Act* (“UAA”). FAA merupakan dasar penerapan statuta arbitrase Amerika Serikat, termasuk dalam konteks internasional, namun, FAA tidak mencakup seluruh bidang pengaturan tentang arbitrase, oleh karena itu, UAA digunakan untuk melengkapi kinerja FAA sebagai hukum acara arbitrase Amerika Serikat. Kedua hukum ini menyediakan dasar peraturan *common law* federal yang mempermudah prosedur pelaksanaan yang dapat dilakukan dengan mendaftarkan kepada Pengadilan yang memberikan pelaksanaan terhadap putusan arbitrase tersebut.

FAA sebagai dasar peraturan arbitrase terdiri dari 3 Bab, antara lain:<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> May Lu mengatakan bahwa, “*Although arbitration has been long accepted as a common form of alternative dispute resolution, U.S. courts did not formally recognize it until Congress enacted the Federal Arbitration Act (FAA) in 1925. Then, in 1958, the United States participated in the New York Convention negotiations, but did not sign it because the United States was concerned that the rules would conflict with U.S. procedural and substantive law. In Prima Paint Corp. v. Flood & Conklin Manufacturing Co., however, the U.S. Supreme Court held that arbitration agreements are irrevocable and enforceable under the FAA. The Prima holding, in conjunction with growing support from various entities, led the United States to finally accede. In 1970, the New York Convention became part of U.S. treaty and statutory law,*” didapat dari May Lu, *op.cit.*, hlm. 751

<sup>26</sup> Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, *op.cit.*, hlm. 91-92

- (a) Arbitrase domestik, yang terdapat dalam bagian 9 United States Code (“U.S.C.”) §§ 1-16 yang berlaku terhadap Perjanjian dan putusan yang berhubungan dengan antara Negara bagian atau perdagangan internasional;
- (b) Peraturan Pelaksana Konvensi New York, 9 U.S.C. §§ 201-210, yang berlaku hanya pada putusan dan perjanjian sehubungan dengan Konvensi New York; dan
- (c) Peraturan Pelaksanaan Konvensi *Inter-American*, 9 U.S.C. §§ 301-07, yang berlaku hanya pada putusan yang sehubungan dengan Konvensi *Inter-American*.

Konvensi New York telah didesain secara mendasar untuk memfasilitasi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dan berperan penting dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing dalam Pengadilan-Pengadilan Amerika Serikat, karena tujuan dasar dari Konvensi tersebut adalah untuk memungkinkan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang dibuat oleh Negara anggota lain dalam lingkup hukum nasional Negara anggota lainnya,<sup>28</sup> dalam hal ini Amerika Serikat.

Dasar pelaksanaan dari putusan arbitrase asing di Amerika Serikat terletak pada Pasal 201 FAA, yang mengatur bahwa, “*The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of June 10, 1958, shall be enforced in United States courts in accordance with this chapter.*” Pengakuan terhadap putusan arbitrase asing yang harus dilaksanakan di Pengadilan Amerika Serikat mengindikasikan bahwa, Amerika Serikat telah mengikuti ketentuan Konvensi New York 1958.

---

<sup>27</sup> Prefatory Note, The Uniform Arbitration Act of United States of America

<sup>28</sup> Gary B. Born mengatakan bahwa, “*the New York Convention was designed principally to facilitate the recognition and enforcement of foreign arbitral awards... plays a central role in the enforcement of international arbitral awards in U.S. Courts. A principal purpose of the Convention was to make it possible to enforce an award made in a country in other nations,*” sebagaimana tertulis dalam Gary B. Born, *International Commercial Arbitration In the United States: Commentary and Materials*, (Boston: Kluwer Law and Taxation, 1994), hlm. 460 & 464

Terdapat beberapa pokok materi dalam pelaksanaan ketentuan Konvensi New York 1958 dalam FAA, yaitu, antara lain:

1. *Arbitration Agreement under the Convention* (Perjanjian Arbitrase dibawah Konvensi 1958).<sup>29</sup>

Pengaturan tentang ini terdapat dalam Pasal 202 FAA yang mengatur bahwa, *“An arbitration agreement or arbitral award arising out of a legal relationship, whether contractual or not, which is considered as commercial, including a transaction, contract or agreement described in section 2 of this title, falls under the Convention. An Agreement or award arising out of such a relationship which is entirely between citizens of the United States shall be deemed not to fall under the Convention unless that relationship involves property located abroad, envisages performance or enforcement abroad, or has some other reasonable relation with one or more foreign states. For the purpose of this section a corporation is a citizen of the United States if it is incorporated or has its principal place of business in the United States.*

Ketentuan tersebut telah memenuhi Pasal 1 ayat 3 Konvensi New York 1958, dimana Amerika Serikat telah menyetujui bahwa sengketa muncul dari suatu hubungan hukum baik secara kontrak maupun tidak, namun sehubungan dengan Niaga/dagang, merupakan perkara yang sesuai dengan ketentuan dibawah Konvensi ini. Begitu pula dengan permasalahan yang muncul sehubungan dengan hubungan hukum antara perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat atau merupakan perusahaan induk di Amerika Serikat serta apabila melibatkan *property* perusahaan-perusahaan tersebut di Negara lain, merupakan perkara yang sesuai dengan ketentuan dibawah Konvensi ini.

---

<sup>29</sup> United States Code §§202, United States Federal Arbitration Act



2. *Jurisdiction* (Jurisdiksi).<sup>30</sup>

Adanya tindakan atau perkara yang sesuai dengan ketentuan dibawah Konvensi diatur dibawah hukum-hukum dan traktat-traktat Amerika Serikat dan Pengadilan Negeri memiliki jurisdiksi murni terhadap tindakan atau perkara tersebut.
3. *Venue* (Tempat).<sup>31</sup>

Tempat peradilan pelaksanaan putusan arbitrase sehubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase asing ditujukan kepada Pengadilan manapun di Amerika Serikat yang dapat mengakomodasi penyelesaian sengketa para pihak.
4. *Removal of Cases from State Courts* (penyingkiran perkara oleh Pengadilan Nasional).<sup>32</sup>

Apabila subjek permasalahan persidangan sehubungan dengan perjanjian arbitrase ataupun putusan arbitrase asing adalah sedang dalam proses pemeriksaan dan persidangan, tergugat dapat mengajukan permohonan *removal* persidangan tersebut kepada Pengadilan Negeri Amerika Serikat.
5. *Order to Compel Arbitration* (perintah pelaksanaan perjanjian arbitrase).<sup>33</sup>

Pengadilan Negeri memiliki jurisdiksi untuk mengarahkan bahwa arbitrase diselenggarakan sesuai dengan tempat yang telah diatur dalam perjanjian walaupun tempat itu adalah didalam atau diluar

---

<sup>30</sup> United States Code §§203, United States Federal Arbitration Act

<sup>31</sup> United States Code §§204, United States Federal Arbitration Act

<sup>32</sup> United States Code §§205, United States Federal Arbitration Act

<sup>33</sup> United States Code §§206, United States Federal Arbitration Act

wilayah Amerika Serikat, Pengadilan juga berhak untuk menunjuk arbiter sesuai dengan ketentuan perjanjian.

6. *Award of Arbitrators* (Putusan Arbiter).<sup>34</sup>

Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah putusan asing dijatuhkan, untuk memohon pelaksanaan putusan tersebut. Pengadilan akan menjatuhkan putusan melaksanakan putusan arbitrase kecuali terdapat dasar penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dibawah Konvensi New York.

7. *Residual Application*.<sup>35</sup>

Bab 1 berlaku terhadap tindakan ataupun persidangan yang dibawa berdasarkan Bab ini selama tidak bertentangan dengan bab yang diatur dalam Konvensi yang telah diratifikasi oleh Amerika Serikat.

FAA selain telah memberikan pengaturan secara spesifik dalam pengaturan pelaksanaan Konvensi New York dalam Bagian 9 U.S.C. §§ 201-210, FAA juga mengatur beberapa ketentuan dari Konvensi New York tersebut dalam beberapa pasal yang diatur dalam bagian lain diluar Pasal 201-210 U.S.C., antara lain:

1. Pasal 9 dan 10 FAA secara langsung dapat diterapkan dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang berhubungan dengan perdagangan Amerika Serikat, dan kedua pasal ini juga merupakan cara alternatif untuk melaksanakan atau men-*challenge* putusan arbitrase asing. Kedua pasal ini berhubungan pula dengan Pasal 208 dan 307 FAA yang mengatur bahwa selama putusan tersebut tidak bertentangan dengan Konvensi (*provided that they are not in conflict with the Convention*).<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> United States Code §§207, United States Federal Arbitration Act

<sup>35</sup> United States Code §§208, United States Federal Arbitration Act

2. FAA mengenal pembatasan terhadap peninjauan kembali sebagaimana ketentuan Pasal 207, 10 dan 304-nya. Pengadilan Amerika Serikat telah menyatakan bahwa putusan arbitrase asing tidak dapat ditinjau kembali walaupun putusan tersebut adalah salah. Peninjauan kembali dapat dilakukan dengan cara melakukan *challenge* sehubungan dengan ketentuan Pasal V Konvensi New York dan Pasal 10 FAA terhadap hukum acara, yurisdiksi atau ketertiban umum.<sup>37</sup>
3. Terhadap adanya permohonan pelaksanaan putusan arbitrase asing, Pasal 9, 207 dan 304 merupakan pasal yang mengakomodir pelaksanaan. Ketiga Pasal ini mengatur bahwa apabila suatu putusan pelaksanaan telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Amerika Serikat, maka putusan tersebut memiliki pengaruh yang sama dengan Pengadilan Perdata Negeri Amerika Serikat dan putusan tersebut dapat dilaksanakan di Negara bagian manapun di Amerika Serikat.<sup>38</sup>
4. Pasal 10 FAA juga berperan dalam hal sehubungan dengan putusan arbitrase asing, namun Pasal ini digunakan sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase asing dibawah Pengadilan Federal apabila pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase tersebut dapat membuktikan bahwa: (1) dalam penjatuhan putusan tersebut terdapat unsur korupsi, penipuan dan tidak berdasar kepada Hukum; (2) pihak arbiter secara sendiri atau bersama-sama (bila lebih dari satu dewan arbiter) melaksanakan tindak pidana korupsi;

---

<sup>36</sup> United States Code §§9 dan §§10, United States Federal Arbitration Act

<sup>37</sup> United States Code §§10, §§207, dan §§304, United States Federal Arbitration Act

<sup>38</sup> Gary B. Born, *op.cit.*, hlm. 462

(3) pihak arbiter melakukan kesalahan dengan menolak penundaan persidangan atau menolak untuk mendengarkan bukti atau materi perselisihan atau kesalahan lainnya yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan; arbiter melampaui kewenangannya atau secara sengaja menjatuhkan putusan yang tidak adil, final ataupun pasti; (4) apabila putusan arbitrase telah dibatalkan sebelumnya dimana waktu yang diatur dalam perjanjian terhadap putusan arbitrase tersebut belum kadaluarsa, Pengadilan Federal dalam hal ini dapat meminta pengakuan dari arbiter; (5) Pengadilan Negeri Amerika Serikat telah membatalkan putusan arbitrase asing tersebut atas dasar permohonan salah satu pihak diluar pihak yang bersengketa dalam arbitrase yang secara tidak langsung dirugikan oleh putusan arbitrase asing tersebut.<sup>39</sup>

UAA di satu sisi melengkapi FAA dengan mengatur ketentuan-ketentuan hukum acara arbitrase yang terdiri dari 33 Bab. UAA yang diterbitkan pada tahun 1955 merupakan salah satu Undang-Undang yang berhasil dalam uniformitas hukum acara Negara di Amerika Serikat dan telah diamandemen terakhir kali pada tahun 2010 oleh Komite Perancangan (*Drafting Committee*) sehubungan dengan meningkatnya penggunaan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa beserta kompleksitas sengketa-sengketa yang diselesaikan oleh arbitrase serta berkembangnya hukum tentang arbitrase di beberapa area. Komite Perancangan

---

<sup>39</sup> United States Code §§10, United States Federal Arbitration Act mengatur bahwa, “(a) *In any of the following cases the United States court in and for the district wherein the award was made may make an order vacating the award upon the application of any party to the arbitration (1) where the award was procured by corruption, fraud, or undue means; (2) where there was evident partiality or corruption in the arbitrators, or either of them; (3) where the arbitrators were guilty of misconduct in refusing to postpone the hearing, upon sufficient cause shown, or in refusing to hear evidence pertinent and material to the controversy; or of any other misbehavior by which the rights of any party have been prejudiced; or (4) where the arbitrators exceeded their powers, or so imperfectly executed them that a mutual, final, and definite award upon the subject matter submitted was not made. (5) If an award is vacated and the time within which the agreement required the award to be made has not expired, the court may, in its discretion, direct a rehearing by the arbitrators; (6) The United States district court for the district wherein an award was made that was issued pursuant to section 580 of title 5 may make an order vacating the award upon the application of a person, other than a party to the arbitration, who is adversely affected or aggrieved by the award, if the use of arbitration or the award is clearly inconsistent with the factors set forth in section 572 of title 5.*”

dalam hal ini telah mengadopsi UNCITRAL Model Law, Konvensi New York dan Hukum Arbitrase Inggris (*Arbitration Act*) 1996 sebagai sumber hukum rancangan UAA pada waktu itu.<sup>40</sup> Adapun pokok materi sehubungan dengan pelaksanaan Konvensi New York dalam hukum acara UAA terletak pada Bab 18 tentang Pelaksanaan Judisial terhadap Pra-Putusan (*Judicial Enforcement of Preaward Ruling by Arbitrator*) hingga Bab 28 tentang Banding (*Appeal*).

UAA telah mengadopsi Model Law khususnya bagian pembatalan putusan arbitrase asing yang terletak dalam Bab 23 tentang Pembatalan Putusan (*Vacating Award*) namun, tetaplah terbatas penggunaannya. Hukum arbitrase Amerika Serikat menerapkan suatu prinsip intervensi minimal dari Pengadilan Nasional terhadap suatu pelaksanaan ataupun pembatalan putusan arbitrase, kecuali dalam putusan arbitrase tersebut terlihat jelas ketidakadilan, kesalahan penerapan prosedural persidangan arbitrase ataupun penolakan keadilan.

Melihat kepada peraturan-peraturan arbitrase nasional Amerika Serikat yang diatur dalam FAA dan UAA, dapatlah diindikasikan bahwa Hukum Amerika Serikat sangatlah rinci mengatur hukum arbitrase sehubungan dengan pengadopsian ketentuan pengakuan dan pelaksanaan Konvensi New York. Terlebih lagi dua perangkat hukum tersebut saling melengkapi satu sama lain dan hukum acaranya telah mengadopsi hukum-hukum internasional yang telah diterima secara umum sebagai *customary international law*. Dapat dikatakan bahwa, Amerika Serikat telah berhasil dalam menerapkan harmonisasi hukum pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dalam hukum nasionalnya.

Terdapat suatu perkara yang dapat dijadikan contoh superiornya hukum arbitrase Amerika Serikat dan Pengadilan Amerika Serikat dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Negeranya. Perkara tersebut adalah perkara *Bergesen v. Joseph Muller Corporation*,<sup>41</sup> yaitu perkara antara sebuah perusahaan Swiss melawan sebuah perusahaan pemilik kapal berkebangsaan Norwegia yang

---

<sup>40</sup> Prefatory Note, The Uniform Arbitration Act of United States of America

<sup>41</sup> Monroe Leigh, "Bergesen v. Joseph Muller Corporation", 710 F.2d 928, The American Journal of International Law, Vol. 78, No. 1, (Jan. 1984), hlm. 219-221

diputus oleh badan arbitrase di New York (Amerika Serikat). Penggugat, dalam hal ini perusahaan Swiss, mengajukan banding terhadap putusan arbitrase yang memenangkan tergugat perusahaan pemilik kapal kebangsaan Norwegia (“tergugat”). Kedua pihak ini telah sepakat untuk menandatangani perjanjian yang mengandung klausula arbitrase dalam hal terjadinya sengketa perjanjian dan pelaksanaannya ke badan arbitrase New York. Tergugat sebagai pihak yang dimenangkan selanjutnya memohon pelaksanaan dari putusan arbitrase yang memenangkannya tersebut di Pengadilan Negeri New York berdasarkan kepada ketentuan Konvensi New York, dimana Amerika Serikat merupakan Negara Anggota. Pengadilan menyetujui pelaksanaan putusan badan arbitrase New York dengan menjatuhkan putusan kepada tergugat untuk segera melaksanakan putusan arbitrase tersebut. Kemudian, Pengadilan Tinggi *Second Circuit* menyetujui dan menyatakan bahwa, karena perkara ini melibatkan kepentingan asing, putusan yang dijatuhkan oleh badan arbitrase New York tidaklah berstatus domestik walaupun diputuskan di Negara ini berdasarkan ketentuan di bawah Konvensi New York.

Permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ketentuan Konvensi New York memperbolehkan dan mengatur pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing dalam wilayah Amerika Serikat yang diputus oleh badan arbitrase New York yang berada di Amerika Serikat antara dua pihak perusahaan asing. Dalam tingkat Banding, Penggugat Banding mengajukan tiga dalil pembelaan, yaitu, pertama, putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh badan arbitrase New York tidak dapat dikategorikan sebagai putusan arbitrase asing, dikarenakan tidak memenuhi Pasal 1 Konvensi New York yang mengatur bahwa, “putusan arbitrase dikategorikan sebagai putusan arbitrase asing apabila dijatuhkan oleh badan arbitrase yang terletak di wilayah Negara anggota lain yang berbeda dengan tempat dimana putusan arbitrase tersebut dimohonkan pelaksanaannya.”

Dasar kedua yang diajukan oleh pihak Penggugat Banding adalah bahwa berdasarkan kepada ratifikasi Konvensi New York oleh Amerika Serikat, Amerika Serikat mengajukan reservasi terhadap Pasal 1(3), yaitu, Negara manapun, dengan dasar resiprositas, hanya akan melaksanakan ketentuan Konvensi New York 1958

kepada putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh badan arbitrase yang berada di wilayah Negara anggota Konvensi New York lainnya.

Dasar terakhir yang digunakan oleh Pihak Penggugat Banding adalah bahwa Statuta pelaksanaan Konvensi New York 1958 (9 U.S.C. § 201-208) tidak meliputi putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh badan arbitrase yang terletak di Amerika Serikat, dimana Statuta tersebut mengatur bahwa:

*“An Agreement or award arising out of such a relationship which is entirely between citizens of The United States shall be deemed not to fall under the Convention unless the relationship involved property located abroad, envisages performance or enforcement abroad, or has some other reasonable relation with one or more foreign states.”*

Pihak Swiss sebagai Penggugat Banding dalam pengajuan bandingnya tetap tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan dan Pengadilan Banding *Second Circuit* tetap memberikan putusan pelaksanaan putusan arbitrase. Dasar pertimbangannya adalah karena FAA mengenal penerapan *enforcement of non-domestic award* dalam Pasal 202-nya yang mengatur bahwa Amerika telah menyetujui bahwa sengketa muncul dari suatu hubungan hukum baik secara kontrak maupun tidak, namun sehubungan dengan Niaga/dagang, merupakan perkara yang sesuai dengan ketentuan dibawah Konvensi ini termasuk permasalahan yang muncul sehubungan dengan hubungan hukum antara perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat atau merupakan perusahaan induk di Amerika Serikat dan/atau melibatkan *property* perusahaan-perusahaan tersebut di Negara lain, merupakan perkara yang sesuai dengan ketentuan dibawah Konvensi ini.

## **B.2. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Di Inggris**

Berbeda dengan Amerika Serikat, penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Inggris telah ada selama hukum *anglo saxon (common law)* dibuat. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan proses konsensual dimana partisipasi Pengadilan tidaklah dibutuhkan, namun, dalam sejarah perkembangan proses konsensual arbitrase di Inggris, terjadi banyak campur tangan dari

Pengadilan dan pemerintah. Perkembangan arbitrase di Inggris dimulai semenjak tahun 1689 terbagi dalam 6 periode, antara lain:<sup>42</sup>

1. *Common law until the statute of 9 & 10 Will 3, c. 15 (1698);*
2. *From the Statute of 9 & 10 Will 3, c. 15, to the Common Law Procedure Act 1854;*
3. *From the Common Law Procedure Act 1854 to the Arbitration Act (AA) 1889;*
4. *The Arbitration Acts 1889 to 1934;*
5. *The Arbitration Acts 1950 to 1979;*
6. *The Arbitration Acts (AA) 1996.*

Serupa dengan Amerika Serikat, United Kingdom, yang meliputi Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara tidak meratifikasi Konvensi New York pada tahun 1958. Seiring waktu, United Kingdom mengakui bahwa Konvensi New York memperbaiki Konvensi Jenewa, membawahi dukungan komunitas bisnis dan memiliki ketentuan pengaturan yang memadai. Selanjutnya, United Kingdom meratifikasi Konvensi New York pada tahun 1975, berbeda 5 tahun dengan Amerika Serikat. Ketentuan Konvensi New York diadopsi dalam Hukum Arbitrase (*Arbitration Act* atau "AA") Inggris Tahun 1975 dan kemudian dimasukkan pula kedalam AA 1996 yang menggantikan AA 1975.<sup>43</sup>

Peraturan arbitrase Inggris memang pada dasarnya terus diamandemen dan sudah berulang kali mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengaturan hukum arbitrase di Inggris, karena, banyaknya campur tangan pemerintah dan beberapa hukum yang belum mengakomodir pada saat itu.

---

<sup>42</sup> Keren Tweeddale, *op.cit.*, hlm. 1

<sup>43</sup> May Lu mengatakan bahwa, "Like the United States, the United Kingdom, which includes England, Scotland, Wales, and Northern Ireland, did not sign the New York Convention in 1958. As time passed, the United Kingdom recognized that the New York Convention improved upon the Geneva Convention, garnered the business community's support, and had reasonable provisions. Thus, the United Kingdom acceded to the New York Convention five years after the United States and adopted its provisions in the 1975 U.K. Arbitration Act. In order to address some of the problems that arose when the U.K. courts interpreted the 1975 U.K. Arbitration Act, the United Kingdom repealed the 1975 U.K. Arbitration Act in its entirety with the 1996 U.K. Arbitration Act," didapat dari May Lu, *op.cit.*, hlm. 753-754



Terdapat beberapa perkara yang muncul yang menunjukkan kurang terakomodirnya hukum arbitrase Inggris pada saat itu seperti *Butcher, Wetherly and Co. Ltd v Norman (1933) 47 Ll L Rep 324; Metropolitan Water Board v Dick, Kerr and Co. (1918) AC 119*; dll.

Dibawah sistem hukum Inggris, hukum yang mengatur arbitrase hingga saat ini adalah AA 1996. Diterapkannya AA 1996 sebagai hukum arbitrase terakhir Inggris tetap tidak menggantikan beberapa AA yang dimiliki Inggris sebelumnya, seperti AA 1950, AA 1975 dan AA 1979 karena beberapa ketentuan dalam AA tersebut masih dapat mengakomodir dan mengatur beberapa permasalahan hukum yang mengacu kepada perjanjian atau konvensi bilateral maupun multilateral yang terjadi sebelum AA 1996 diterbitkan serta masih berlaku antara para pihak yang meratifikasinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih digunakannya ketiga AA tersebut dalam beberapa pasal yang terdapat dalam AA 1996.

Sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di bawah Konvensi New York 1958, AA 1996 mengaturnya dalam bagian III (*Recognition and Enforcement of Certain Foreign Awards*) pada Pasal 100 – 104-nya. AA 1996 tidak membedakan adanya perbedaan antara arbitrase domestik dan arbitrase internasional, dikarenakan Inggris mematuhi kesepakatan dalam Hukum Komunitas Eropa (*European Community Law*). AA 1996 juga mengklarifikasi bahwa putusan arbitrase dibawah Konvensi New York dibuat di tempat dimana arbitrase tersebut dilaksanakan (“*arbitral seat*”).<sup>44</sup>

Ketentuan mengenai *arbitral seat* tersebut diatur dalam pasal 100 (2) (b) yang menyatakan bahwa,<sup>45</sup> “an award shall be treated as made at the seat of the arbitration, regardless of where it was signed, despatched or delivered to any of

---

<sup>44</sup> May Lu menambahkan bahwa, “*The 1996 U.K. Arbitration Act does not distinguish between domestic and international arbitrations in order to comply with European Community law. Also, it clarifies that a New York Convention arbitration award is “made” at the seat of the arbitration. For example, if the seat of arbitration is in X (a New York Convention state) but the arbitrator signs the award in Y (a non--New York Convention state), then the award is “made” in X and, therefore, should be recognized and enforced. On the other hand, if the parties present their cases to the arbitration panel in Y and the arbitrators sign the award in X, then the New York Convention would not apply to the arbitral award because Y is not a New York Convention state. Thus, to ensure the New York Convention applies, an arbitration agreement generally designates a New York Convention state as the arbitration seat,*” didapat dari May Lu, *op.cit.*, hlm.754-755

the parties.” Keren A. Tweeddale memberikan suatu paparan tentang *arbitral seat* yang diatur dalam AA 1996 tersebut bahwa, “*the seat of arbitration means the juridical seat of the arbitration designated:*<sup>46</sup>

1. *by the parties to the arbitration agreement, or*
2. *by the arbitral or other institution or person vested by the parties with powers in that regard, or*
3. *by the arbitral tribunal if so authorized by the parties, or determined, in the absence of such designation, having regard to the parties’ agreement and all the relevant circumstances.*

Tidak adanya perbedaan antara putusan arbitrase domestik dan internasional diperjelas dengan adanya ketentuan dalam Pasal 100 AA 1996 yang memberikan suatu definisi pengaturan putusan arbitrase asing sebagai putusan arbitrase asing dibawah Konvensi New York. Sebagaimana pasal 100 AA 1996 mengatur bahwa,<sup>47</sup> “*a “New York Convention award” means an award made, in pursuance of an arbitration agreement, in the territory of a state (other than the United Kingdom) which is a party to the New York Convention.*” Isi pasal tersebut menentukan bahwa, putusan arbitrase asing yang diakui dibawah AA 1996 dalam hal ini adalah putusan arbitrase asing yang dibuat diluar teritori Negara yang termasuk dalam United Kingdom (diluar Inggris, Skotlandia dan Irlandia Utara). Putusan arbitrase yang dijatuhkan diluar teritori dari United Kingdom tersebut adalah mengikat dan final sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Konvensi New York 1958,<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Pasal 100 (2) (b), The United Kingdom Arbitration Act 1996

<sup>46</sup> Keren & Andrew Tweeddale, *op.cit.*, hlm. 279

<sup>47</sup> Pasal 100 (1), The United Kingdom Arbitration Act 1996

<sup>48</sup> Pasal 101 (1), The United Kingdom Arbitration Act 1996

apabila klausula arbitrase yang dibentuk dalam perjanjian arbitrase antara kedua belah pihak yang bersengketa adalah dalam bentuk tertulis.<sup>49</sup>

Untuk sebuah putusan arbitrase dibawah New York Convention dapat dilaksanakan dengan prosedur yang sama berdasarkan penetapan dalam bentuk putusan ataupun perintah dari sebuah forum pengadilan yang memiliki pengaruh yang sama,<sup>50</sup> bila dimintakan oleh pihak yang membutuhkan pengakuan dan pelaksanaan dari putusan arbitrase asing dibawah Konvensi New York. Pihak yang mengajukan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dibawah Konvensi New York di Pengadilan Nasional Inggris<sup>51</sup> harus menyediakan:<sup>52</sup>

- a. *The duly authenticated original award or a duly certified copy of it* (melampirkan/menyerahkan putusan asli arbitrase atau salinan yang telah disahkan secara resmi sesuai dengan aslinya);
- b. *The original arbitration agreement or a duly certified copy of it* (melampirkan/menyerahkan asli surat perjanjian atau salinan yang telah disahkan secara resmi).

Kedua putusan dan perjanjian tersebut haruslah diserahkan agar dapat dilaksanakan dibawah AA 1996 Inggris, namun, apabila putusan dan perjanjian tersebut adalah dalam bahasa asing, pihak yang mengajukan bersangkutan harus menyampaikan terjemahannya yang harus dibuat oleh penerjemah tersumpah atau

---

<sup>49</sup> Pasal 100 (1) (a), The United Kingdom Arbitration Act 1996, mengatur bahwa, ““arbitration agreement” means an arbitration agreement in writing.”

<sup>50</sup> Pasal 101 (2), The United Kingdom Arbitration Act 1996 mengatur bahwa, “A New York Convention award may, by leave of the court, be enforced in the same manner as a judgment or order of the court to the same effect.”

<sup>51</sup> Pasal 105, The United Kingdom Arbitration Act 1996 mengatur bahwa Pengadilan yang berwenang untuk memberikan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dibawah AA 1996 Inggris adalah pengadilan tinggi atau pengadilan distrik provinsi (*county*). Sebagaimana ketentuannya yang berbunyi, “In this Act “the court” means the High Court or a county court...”

<sup>52</sup> Pasal 102 (1), The United Kingdom Arbitration Act 1996

badan resmi maupun pejabat diplomatik atau konsuler. Ketentuan ini diatur dalam ayat selanjutnya yaitu dalam Pasal 102 (2) AA 1996 yang berbunyi, *“If the award or agreement is in a foreign language, the party must also produce a translation of it certified by an official or sworn translator or by a diplomatic or consular agent.”*

Inggris juga menerapkan suatu ketentuan penolakan pengakuan dan pelaksanaan dari putusan arbitrase asing dibawah Konvensi New York 1958 berdasarkan dasar-dasar yang diatur dalam Pasal V Konvensi ini. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:<sup>53</sup>

- (a) *that a party to the arbitration agreement was (under the law applicable to him) under some incapacity;*
- (b) *that the arbitration agreement was not valid under the law to which the parties subjected it or, failing any indication thereon, under the law of the country where the award was made;*
- (c) *that he was not given proper notice of the appointment of the arbitrator or of the arbitration proceedings or was otherwise unable to present his case;*
- (d) *that the award deals with a difference not contemplated by or not falling within the terms of the submission to arbitration or contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration (but see subsection (4));*
- (e) *that the composition of the arbitral tribunal or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties or, failing such agreement, with the law of the country in which the arbitration took place;*
- (f) *that the award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, it was made.*

---

<sup>53</sup> Pasal 103 (2), The United Kingdom Arbitration Act 1996

Landasan *public policy* juga diterapkan oleh Inggris sebagai dasar penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dalam Pasal 103 (3)-nya yang mengatur bahwa, "*recognition or enforcement of the award may also be refused if the award is in respect of a matter which is not capable of settlement by arbitration, or if it would be contrary to public policy to recognise or enforce the award.*"

Pada dasarnya AA 1996 memiliki 110 Pasal yang mengatur arbitrase sebagai penyelesaian sengketa, dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan di atas bahwa Inggris telah memberlakukan suatu universalitas persepsi dan pengaturan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dibawah Konvensi New York dalam suatu bab khusus yang terdiri dari 4 pasal beserta ayat-ayatnya. Inggris (United Kingdom) bukanlah Negara yang termasuk mengadopsi UNCITRAL *Model Law*, namun dapat dilihat dari Pasal-Pasal yang diatur dalam AA 1996 hampir serupa dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Model Law.

Sebagai contoh perkara arbitrase dibawah AA 1996 yang dapat membuktikan bahwa AA 1996 sebagai Hukum Arbitrase Inggris telah mencakup pelaksanaan ketentuan Konvensi New York 1958 adalah *Minmetal Germany GmbH v Ferco Steel Ltd (1999) The Times*,<sup>54</sup> dimana pada tanggal 1 Maret Pengadilan Niaga mempertimbangkan untuk mengesampingkan pelaksanaan dua putusan arbitrase asing dibawah Pasal 101 AA 1996. Faktanya bahwa sengketa ini muncul antara penggugat dan tergugat dan tempat penyelesaian sengketanya pada waktu itu menggunakan badan arbitrase yang terdaftar di bawah Pemerintahan Cina. Dua putusan arbitrase dijatuhkan dengan memenangkan Minmetal dan Ferco mengajukan pengesampingan pelaksanaan putusan tersebut dibawah Pasal 101 AA 1996 Inggris, dengan dalil bahwa Ferco tidak diberikan kesempatan yang adil dalam mempertahankan kepentingannya dan bahwa prosedur yang digunakan dalam penjatuhan putusan arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian pihak yang bersengketa. Ferco kemudian mengatakan bahwa ada ketidakadilan substansial dalam penjatuhan putusan arbitrase tersebut dan akan bertentangan dengan

---

<sup>54</sup> Keren Tweeddale, *op.cit.*, hlm. 304-305

ketertiban umum Inggris apabila Pengadilan Inggris dan Wales memberikan *exequatur* terhadap putusan tersebut.

Pada akhirnya permohonan Ferco ditolak oleh Pengadilan dengan berlandaskan suatu dasar bahwa, dalam ketentuan Pasal 5 Konvensi New York, sebagaimana diterapkan dalam perkara ini, Ferco dalam hal ini harus dapat menunjukkan bahwa Ferco tidak diberikan suatu kesempatan dalam mempertahankan kepentingannya, Ferco juga tidak meminta kepada Pengadilan Cina untuk menjalankan suatu *supervisory jurisdiction* sehubungan dengan prosedur tempat penjatuhan putusan arbitrase tersebut (Badan Arbitrase Cina). Pengadilan Niaga Inggris pada dasarnya melihat bahwa prosedur penjatuhan putusan oleh Badan Arbitrase Cina tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, namun Ferco dalam hal ini tidak melakukan *challenge* kepada Pengadilan Negeri Cina terhadap permasalahan itu dengan mengajukan bukti-buktinya tapi Ferco malah mencoba untuk mengesampingkan pelaksanaan putusan arbitrase tersebut di Pengadilan Niaga Inggris. Pengadilan Niaga Inggris kemudian menganggap bahwa, Ferco telah menanggalkan haknya untuk mengajukan keberatan terhadap penjatuhan putusan arbitrase tersebut dan secara tidak langsung, mengakui ketidakadilan substansial tidak terjadi dalam hal ini.

Perkara lainnya yang terjadi di Inggris yang dapat dijadikan contoh lain adalah perkara *Soleimany v soleimany (1998) 3 WLR 811*,<sup>55</sup> dimana, fakta dari perkara ini adalah adanya suatu sengketa yang muncul dalam perjanjian antara seorang bapak dan anak sehubungan dengan keuntungan yang didapat dari penjualan karpet yang diselundupkan dari Iran. Perkara ini dibawa ke arbitrase dan telah dibuktikan bahwa tidak ada sengketa dengan permasalahan penyelundupan karpet ini. Putusan dari arbitrase ini memenangkan pihak anak karena hukum Yahudi menentukan bahwa ada ilegalitas transaksi jual beli dari Karpet yang diselundupkan, dan pihak anak memperoleh setengah dari keuntungan secara keseluruhan. Pihak anak memperoleh suatu kepastian pelaksanaan dibawah AA 1950 dengan mendaftarkan putusan ini sebagai putusan

---

<sup>55</sup> Audley Sheppard and Joachim Delaney, "Corruption and International Arbitration", didapat dari [http://iacconference.org/documents/10th\\_iacc\\_workshop\\_Contracts\\_Taken\\_to\\_International\\_Arbitration.pdf](http://iacconference.org/documents/10th_iacc_workshop_Contracts_Taken_to_International_Arbitration.pdf), diakses pada 28 Desember 2010, 14:18 WIB

pengadilan dan pihak bapak mencoba untuk mengesampingkan putusan arbitrase tersebut. Pihak Pengadilan tingkat pertama menolak pengesampingan pelaksanaan putusan arbitrase yang diajukan oleh pihak bapak. Selanjutnya, di tingkat banding, pihak Pengadilan Inggris menolak pelaksanaan dari putusan arbitrase tersebut, karena esensi dari transaksi jual beli karpet illegal yang diperoleh melalui penyelundupan akan bertentangan dengan ketertiban umum dari Hukum Negara Inggris.

Beberapa contoh diatas membuktikan bahwa AA 1996 merupakan hukum arbitrase United Kingdom (Inggris) yang memiliki pengaturan arbitrase yang detail serta konsisten terhadap pasal-pasal yang diatur di dalamnya sehubungan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dibawah Konvensi New York 1958. AA 1996 secara komprehensif mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dalam bab khusus dan tidak mencampurnya dengan peraturan arbitrase domestik mereka, dengan Konvensi lain ataupun dengan *subject matter* yang diselesaikan melalui arbitrase lainnya (hukum anti monopoli / *anti-trust*, hukum perdagangan pelayaran / *merchant shipping*, pemasaran agrikultur / *agriculture marketing*, kepailitan / *bankruptcy*, dll). Selain daripada itu, hukum acara arbitrase telah diatur secara terpisah dari hukum acara perdata lainnya sehingga tidak menimbulkan suatu ambiguitas dalam interpretasi serta tumpang tindihnya pengaturan dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dalam wilayah hukum nasional Inggris.

## C. Model Law – UNCITRAL

### C.1. UNCITRAL Model Law sebagai instrumen arbitrase internasional

Salah satu instrumen arbitrase internasional terpenting dalam lingkup hukum penyelesaian sengketa disamping Konvensi New York 1958 adalah The UNCITRAL *Model Law*. Sejarah pembentukan *Model Law*,<sup>56</sup> dimulai pada saat adanya permintaan dari Panitia Konsultasi Hukum Asia-Afrika (*Asian-African Legal Consultative Committee*) pada tahun 1977 untuk meninjau kembali

---

<sup>56</sup> Keren Tweeddale, *op.cit.*, hlm. 319-320

Konvensi New York 1958 yang dianggap kurang dapat mengakomodir uniformitas dan universalitas pelaksanaan putusan arbitrase asing, dimana kekurangan dari Konvensi New York tersebut dikarenakan kualifikasi yang diatur dalam ketentuan-ketentuannya.

Negara anggota Konvensi New York dapat mengurangi tanggung jawab mereka dibawah Konvensi ini dengan menerapkan dua cara yaitu, pertama, dalam pembatasan asas resiprositas dan kedua, dengan dasar sengketa di bawah perdagangan. Dalam perkara *Indian Organics Ltd v. Subsidiary I (US)* (1977) 4 YB Com Arb 271 dan *India v Lief Hoegh & Co*, (1982) 9 YB Com Arb 405, banyak Negara yang memberikan interpretasi berbeda terhadap terminologi komersial (*commercial*). Tiap-tiap Negara tersebut dalam melaksanakan putusan arbitrase internasional dalam Pengadilan Nasional mereka menciptakan interpretasi terhadap Pasal V (2) (a) dan (b) yang berbeda-beda antara mereka, dan bahkan mereka akan menciptakan interpretasi yang berbeda lagi ketika berhubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase asing sehubungan dengan ketertiban umum.

Menurut laporan dari Sekretaris Jendral UNCITRAL dengan judul *Study on the Application and Interpretation of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* (UN Doc. A/CN/9/168), berkesimpulan bahwa, harmonisasi sehubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase asing dapat dicapai secara lebih efektif apabila terdapat suatu hukum yang dapat diadopsi oleh Negara-Negara anggota Konvensi New York. Laporan lainnya, yang berjudul *Possible Features of a Model Law on International Commercial Arbitrations* (UN Doc. A/CN/9/207) memberikan suatu analisa bahwa prinsip-prinsip apa yang mendasari. Dalam laporan awal, terdapat jumlah kebijakan-kebijakan khusus meliputi:

- (1) Kemandirian para pihak.
- (2) Pembatasan peranan Pengadilan nasional.
- (3) Perkenalan terhadap klausula inti yang menjamin keadilan dan *due process* serta klausula pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.



UNCITRAL Model Law merupakan suatu harmonisasi peraturan arbitrase internasional yang diadopsi dari resolusi UNCITRAL di Vienna pada tanggal 21 Juni 1985 dan resolusi Majelis Umum PBB pada tahun yang sama. *Model Law* kemudian secara aklamasi disetujui dalam Sidang Umum PBB pada tanggal 11 Desember 1985.<sup>57</sup> Dasar pembentukan *Model Law* ini adalah melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 31/98 yang menyatakan bahwa, “*The General Assembly... Being convinced that the establishment of rules for... arbitration, that are acceptable in countries with different legal, social, and economic systems, would significantly contribute to the development of harmonious international economic relations...*”<sup>58</sup>

*Model Law* merupakan sebuah instrumen internasional yang dibentuk untuk diterapkan dan dilaksanakan dalam hukum nasional Negara-Negara PBB serta bertujuan untuk menciptakan harmonisasi perlakuan arbitrase komersial internasional di beberapa Negara. *Model Law* merepresentasikan langkah signifikan Konvensi New York terhadap perkembangan ruang lingkup hukum arbitrase komersial yang stabil dan mudah diperkirakan. Seperti Konvensi New York, fungsi *Model Law* memperjelas dasar-dasar pelaksanaan putusan arbitrase asing dalam ruang lingkup hukum nasional yang meliputi campur tangan Pengadilan dalam proses arbitrase, memuat dasar-dasar pembatalan putusan arbitrase asing, serta yang terpenting dari diciptakannya *Model Law* adalah mengatur agenda reformasi statuta arbitrase internasional.<sup>59</sup>


---

<sup>57</sup> Gary B. Born, *op.cit.*, hlm. 37

<sup>58</sup> Keren Tweeddale, *op.cit.*, hlm. 310

<sup>59</sup> Gary B. Born, *op.cit.*, hlm. 38

*Model Law* memiliki empat ciri utama:<sup>60</sup> (i) Instrumen ini merupakan “contoh yang direkomendasikan”; (ii) Instrumen ini hanya berlaku pada perselisihan-perselisihan komersial; (3) *Model Law* yang terfokus pada penyelesaian perselisihan komersial internasional berbeda dari peraturan arbitrase internasional lainnya; (4) *Model Law* mewakili upaya internasional mutakhir yang menghasilkan satu kodifikasi peraturan arbitrase komersial internasional sebagai perangkat penyelesaian perselisihan pada tingkat internasional.



---

<sup>60</sup> Maqdir Ismail, *op.cit.*, hlm. 12-13

## C.2. Pengaturan Arbitrase dalam Model Law

*Model Law* mengandung VIII Bab dan 36 Pasal yang mengatur secara komprehensif permasalahan-permasalahan yang muncul dalam Pengadilan Nasional sehubungan dengan arbitrase. *Model Law* juga berisi ketentuan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang diamanatkan oleh Konvensi New York. Adapun pokok-pokok materi ketentuan-ketentuan *Model Law* antara lain:<sup>61</sup>

### **Chapter I. GENERAL PROVISIONS**

#### 1. *Scope of application*

Pasal 1 ini mengatur bahwa, *Model Law* dapat diterapkan dalam arbitrase komersial internasional.

#### 2. *Definitions and rules of interpretation*

Berisi tentang definisi arbitrase, pengadilan tribunal dan Pengadilan nasional beserta ayat lanjutan tentang interpretasi terhadap tiga terminologi tersebut.

#### 3. *Receipt of written communications*

Mengatur tentang bukti komunikasi tertulis yang diterima pada tanggal pengiriman kecuali ditentukan lain oleh para pihak.

#### 4. *Waiver of right to object*

Pasal 4 secara khusus mengatur tentang penanggalan hak untuk mengajukan keberatan dimana salah satu pihak mengetahui bahwa ketentuan dalam *Model Law* belum sesuai. Hak pengajuan keberatan akan hangus apabila Pihak yang keberatan tidak mengajukan permohonan keberatan dalam jangka waktu yang telah disediakan oleh *Model Law* atau segera diajukan apabila jangka waktu tidak diatur.

#### 5. *Extent of Court intervention*

---

<sup>61</sup> Pasal 1 – 36, *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Model Law 1985*

Pasal 5 berhubungan dengan pengaturan batas intervensi yang diijinkan oleh Pengadilan.

6. *Court or other authority for certain functions of arbitration assistance and supervision*

## **Chapter II. ARBITRATION AGREEMENT**

7. *Definition and form of arbitration agreement*

Pasal ini memberikan definisi tentang perjanjian arbitrase yang memberi memungkinkan bagi suatu sengketa yang muncul dalam hubungan hukum yang dibentuk melalui perjanjian tertulis serta ditandatangani oleh para pihak diajukan setelah terjadi (*have arisen*) atau akan terjadi (*which may arise*).

8. *Arbitration agreement and substantive claim before court*

Pasal ini menentukan kemana suatu klaim penyelesaian sengketa akan dibawa sehubungan dengan sengketa yang terjadi antara para pihak yang telah ditentukan dalam perjanjian tertulis tersebut.

9. *Arbitration agreement and interim measures by court*

Pasal 9 mengatur bahwa kesesuaian pengajuan putusan sela (*interim measures of protection*) yang diajukan para pihak baik sebelum ataupun selama persidangan berlangsung.

## **Chapter III. COMPOSITION OF ARBITRAL TRIBUNAL**

10. *Number of arbitrators*

Berisikan pengaturan penunjukkan jumlah arbiter yang memeriksa perkara.

11. *Appointment of arbitrators*

Serupa dengan Pasal 10, pasal ini berisikan penunjukkan arbiter yang menangani dan memeriksa perkara sengketa arbitrase antara pihak yang bersengketa yang disesuaikan dengan perjanjian arbitrase mereka sehubungan dengan tata cara penunjukkan arbiter.

12. *Grounds for challenge*

Dasar *challenge* kepada arbiter terhadap ketidakmampuannya menangani dan memeriksa perkara sengketa. Arbiter diwajibkan untuk mengungkapkan segala keadaan yang menimbulkan keraguan terhadap kemandiriannya dan kemampuannya dalam memihak secara netral (tidak berat sebelah).

13. *Challenge Procedure*

Sehubungan dengan Pasal 12, pasal ini berisikan ketentuan tentang prosedur *challenge* kepada arbiter.

14. *Failure or impossibility to act*

Mengatur tentang keadaan *de jure* ataupun *de facto* seorang arbiter untuk bertindak atau gagal untuk bertindak.

15. *Appointment of substitute arbitrator*

Pasal ini mengatur tentang penggantian arbiter yang telah di-*challenge* oleh para pihak dan telah secara *de jure* dan *de facto* gagal bertindak sebagai hakim penyelesaian sengketa.

**Chapter IV. JURISDICTION OF ARBITRAL TRIBUNAL**

16. *Competence of arbitral tribunal to rule on its jurisdiction*

Mengatur tentang kompetensi Pengadilan arbitrase sehubungan dengan yurisdiksinya.

17. *Power of arbitral tribunal to order interim measures*

Ketentuan terhadap kewenangan Pengadilan arbitrase untuk menjatuhkan putusan (*interim*) diatur dalam pasal ini.

**Chapter V. CONDUCT OF ARBITRAL PROCEEDINGS**

18. *Equal treatment of parties*

Dalam pasal ini, pihak-pihak yang bersengketa harus diperlakukan secara adil dan sama. Para pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk mempertahankan kepentingannya.

19. *Determination of rules of procedure*

Berisikan ketentuan bahwa para pihak diberikan hak untuk menyetujui penggunaan prosedur arbitrase yang digunakan oleh

Pengadilan arbitrase, baik itu secara Eropa Kontinental (*civil law*) maupun *Anglo Saxon (common law)*.

20. *Place of arbitration*

Pasal ini mengatur bahwa para pihak bebas untuk memilih tempat penyelenggaraan penyelesaian sengketa.

21. *Commencement of arbitral proceedings*

Tanggal dimulainya persidangan yang diatur dalam Pasal ini adalah ketika tergugat arbitrase menerima permohonan pengajuan sengketa.

22. *Language*

Mengatur bahasa yang dipilih dalam persidangan oleh para pihak.

23. *Statements of claim and defence*

Berisikan ketentuan pernyataan klaim dan pembelaan para pihak.

24. *Hearings and written proceedings*

Mengatur bahwa Pengadilan arbitrase memiliki hak untuk menentukan pengajuan persidangan secara lisan atau secara tertulis (*document based*). Dalam hal ini seluruh pernyataan, dokumen dan materi lain yang diajukan dalam persidangan ini harus dikomunikasikan satu sama lain oleh para pihak.

25. *Default of a party*

Pasal 25 (a) mengatur apabila penggugat gagal dalam mengkomunikasikan klaimnya, Pengadilan arbitrase harus menghentikan persidangan. Pasal selanjutnya yaitu Pasal 25 (b) bertentangan dengan Pasal 25 (a), yaitu dimana pihak yang tergugat gagal untuk mengkomunikasikan pembelaannya, maka pembelaan tersebut tidak akan diperlakukan sebagai pengajuan klaim dan Pengadilan arbitrase akan melanjutkan persidangan. Bahkan apabila kedua belah pihak tidak mampu menghadiri persidangan ataupun mengajukan bukti dokumen sesuai dengan *Model Law* maka persidangan akan tetap dilanjutkan berdasarkan bukti-bukti yang telah ada sebelumnya.

26. *Expert appointed by arbitral tribunal*

Apabila disepakati oleh para pihak, Pengadilan arbitrase dapat menunjuk satu atau lebih saksi ahli untuk memberikan laporan terhadap permasalahan yang diajukan oleh Pengadilan arbitrase.

27. *Court assistance in taking evidence*

Pasal ini mengizinkan Pengadilan arbitrase atau para pihak dengan persetujuan Pengadilan arbitrase untuk meminta bantuan kepada Pengadilan Nasional dalam pengambilan bukti-bukti selanjutnya.

**Chapter VI. MAKING OF AWARD AND TERMINATION OF PROCEEDINGS**

28. *Rules applicable to substance of dispute*

Pasal ini mengatur Pengadilan arbitrase untuk menentukan sengketa sesuai dengan hukum yang diajukan oleh para pihak sehubungan dengan substansi sengketa.

29. *Decision making by Panel of arbitrators*

Keputusan arbitrase yang dilakukan oleh Panel arbiter ditentukan oleh mayoritas pengambilan suara atau oleh ketua panel arbiter atau sebagaimana ditentukan oleh para pihak.

30. *Settlement*

Dalam hal putusan telah dijatuhkan, para pihak dapat memohon kepada Pengadilan arbitrase untuk mencantumkan penyelesaian pelaksanaan putusan arbitrase selanjutnya dalam putusan arbitrase tersebut.

31. *Form and contents of award*

Mengatur tentang bentuk dan isi dari putusan arbitrase. Dimana, putusan tersebut harus dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh panel arbiter, mencantumkan tanggal dan tempat pemutusan, serta salinan daripadanya diserahkan kepada para pihak.

32. *Termination of proceedings*

Berhentinya persidangan arbitrase diatur dalam pasal ini, baik setelah putusan dijatuhkan atau selama persidangan terjadi, pihak penggugat menarik gugatan.

33. *Correction and interpretation of awards; additional award*

Berisikan kewenangan terakhir Persidangan arbitrase setelah putusan dijatuhkan. Para pihak dapat meminta kepada Pengadilan arbitrase atau berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk membenarkan putusan atau memberikan interpretasi pada beberapa poin atau bagian dari putusan dan memberikan putusan tambahan terhadap putusan sebelumnya.

**Chapter VII. RECOURSE AGAINST THE AWARD**

34. *Application for setting aside as exclusive recourse against arbitral award*

Pasal ini mungkin merupakan pasal yang paling banyak diadopsi oleh Negara-Negara anggota Konvensi New York, karena pasal ini mengatur tentang pengesampingan putusan arbitrase asing dan sesuai dengan pasal penolakan sebagaimana diatur dalam Pasal V Konvensi New York. Pasal ini mengatur beberapa kriteria pengesampingan ataupun penolakan putusan arbitrase asing yang serupa dengan Konvensi New York serta yang dapat diajukan kepada Pengadilan Nasional dalam jangka waktu 3 bulan setelah putusan arbitrase asing diterima, yaitu:

- a. Bahwa pihak dalam arbitrase tidak berkapasitas terhadap putusan.
- b. Perjanjian arbitrase tidak valid dibawah hukum yang diterapkan.
- c. Pengumuman atau pemberitahuan terhadap penunjukkan Pengadilan arbitrase ataupun persidangannya.
- d. Salah satu pihak tidak dapat mempertahankan kepentingannya dalam pembelaan.
- e. Komposisi panel arbiter tidak sesuai dengan perjanjian para pihak yang bersengketa.
- f. Bahwa subjek sengketa tidak dapat diselesaikan dibawah arbitrase berdasarkan hukum nasional dari tempat diadakannya



persidangan arbitrase tersebut atau bertentangan dengan ketertiban umum dari Negara tersebut.

Dalam pasal ini juga diatur bahwa Pengadilan Nasional juga dapat dimintakan oleh pihak yang bersengketa lainnya untuk menunda pengesampingan persidangan dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada Pengadilan arbitrase untuk menghilangkan dasar pengesampingan, apabila dianggap pantas dan perlu dilakukan.

### ***Chapter VIII. RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF THE AWARD***

#### ***35. Recognition and enforcement***

Pasal 35 (1) mengatur tentang pelaksanaan dari putusan yang telah dijatuhkan dan telah sesuai secara prosedural pemutusannya kepada Pengadilan Nasional yang berwenang untuk melaksanakan putusan tersebut. Pasal selanjutnya, Pasal 35 (2), mengatur beberapa persyaratan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing, yaitu dengan mengajukan lampiran atau menyerahkan putusan asli arbitrase atau salinan yang telah disahkan secara resmi sesuai dengan aslinya, dan Sekiranya putusan maupun perjanjian tersebut belum dibuat atau diterjemahkan ke dalam bahasa resmi Negara tempat dimana permohonan diajukan, yang bersangkutan harus menyampaikan terjemahan putusan tersebut.

#### ***36. Grounds for refusing recognition or enforcement***

Pasal terakhir dari *Model Law* mengatur tentang dasar-dasar penolakan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang sesuai dengan ketentuan penolakan yang diatur dalam Konvensi New York. Hampir serupa dengan ketentuan dalam Pasal 34 Model Law, kriteria yang dapat dijadikan dasar penolakan yaitu:

- a. Dibawah hukum tempat dilaksanakannya penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak dapat dilaksanakan atau perjanjian arbitrase tersebut adalah tidak valid.

- b. Tidak ada Pengumuman atau pemberitahuan terhadap penunjukkan Pengadilan arbitrase ataupun persidangannya.
- c. Salah satu pihak tidak dapat mempertahankan kepentingannya dalam pembelaan.
- d. Putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan atau diluar kompetensi yurisdiksi penanganan subjek sengketa Pengadilan arbitrase yang memutus.
- e. Komposisi panel arbiter tidak sesuai dengan perjanjian para pihak yang bersengketa.
- f. Putusan arbitrase belum mengikat atau telah dikesampingkan atau ditunda pelaksanaannya oleh Pengadilan Nasional yang berada di satu teritori dengan tempat diselenggarakannya persidangan arbitrase.

Berdasar kepada pokok materi diatas, dapatlah dilihat sesuai dengan fungsi diterbitkannya *Model Law* sebagai harmonisasi ketentuan Konvensi New York 1958, *Model Law* telah berhasil mengatur secara khusus dan rinci pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang diamanatkan oleh Konvensi New York 1958. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah diratifikasinya UNCITRAL *Model Law* dan telah diadopsi oleh beberapa Negara-Negara di dunia seperti Australia, Bermuda, Bulgaria, Kanada, Cyprus, Hong Kong, Mexico, Nigeria, Rusia, Skotlandia, Tunisia, Jerman, New Zealand dan Amerika Serikat serta beberapa Negara Bagian di Amerika Serikat antara lain California, Connecticut, Oregon dan Texas.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Gary B. Born, *loc.cit.*